



PUTUSAN

Nomor 1190/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Loa Tebu, 26 Juli 1991, NIK 6402062807910003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Loa Tebu RT 001, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAMZAM MUBAROK, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada "**ZAMZAM LAW OFFICE ZAMZAM MUBAROK, S.H. & PARTNERS**" yang berkedudukan di Jl. KH Ahmad Muksin, Gang Soponyono RT 05 Blok C No. 23 B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022, Nomor Telepon 085223311636/ 081285556645, dalam hal ini menggunakan elektronik dengan alamat email: zamzammelak21@gmail.com sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sungai 4, Gang Lok Paikat, No. 07, RT 01, Desa Loa Paikat, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SANGKULIRANG, berkedudukan di Desa Banua Baru, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 30 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 1190/Pdt.G/2020/PA.Tgr, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada hari Jum'at, Tanggal 15 November 2019/ 18 Rabiul Awwal 1441 H **PEMOHON** dan **TERMOHON** melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai catatan Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh **TURUT TERMOHON** Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur Nomor: 350/07/XI/2019;
- (2) Bahwa sebelum menikah **PEMOHON** berstatus Jejaka dan **TERMOHON** mengaku berstatus Perawan;
- (3) Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** setelah menikah kemudian bertempat tinggal di Jalan Loa Tebu RT 001, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Selama 4 (empat) bulan kemudian pindah ke Rumah **Sewa** di Kampung Baru, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur selama 8 (delapan) bulan;
- (4) Bahwa dari pernikahan tersebut **PEMOHON** dan **TERMOHON** dikaruniai anak laki laki yang Bernama Kenzie wira pradana, Lahir di Tenggarong, 21 April 2020, sekarang dibawah Pengasuhan **TERMOHON**;
- (5) Bahwa Keadaan Rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** semula berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan September 2020 antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan **PEMOHON** dan **TERMOHON** pada akhirnya menjadi tidak harmonis.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Bahwa Perselisihan dan pertengkar **PEMOHON** dan **TERMOHON** tersebut dikarenakan diantaranya:
 - a. **TERMOHON** melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
 - b. **TERMOHON** meninggalkan rumah Kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 sampai dengan diajukan Permohonan Pembatalan Pernikahan ini ke pengadilan Agama Tenggara;
- (7) Bahwa pada Tanggal 25 Agustus 2022 **PEMOHON** mengajukan Permohonan Cerai Talaq melalui **Kantor Pengacara- Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK, S.H. & PARTNERS** dan pada saat pengacara Pemohon menghubungi **TERMOHON** untuk menyampaikan rencana **PEMOHON** mengajukan Permohonan Cerai Talaq dan meminta alamat **TERMOHON** dan **TERMOHON** meminta dibuatkan akta kelahiran anak yang Bernama Kenzie wira pradana sebagai syarat diberikannya alamat tinggal **TERMOHON**;
- (8) Bahwa atas permintaan **TERMOHON** sesuai poin 7 (tujuh) segera di penuhi oleh **PEMOHON** dengan mendatangi Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membawa berkas sebagai syarat pengajuan akta kelahiran, akan tetapi setelah di cek di data kependudukan bahwa data **TERMOHON** tidak masuk di Kartu Keluarga **PEMOHON** melainkan masuk di dalam Kartu Keluarga Nomor 6402021008150008 dengan Kepala Keluarga Bernama Lestariadi, **TERMOHON** sebagai Istri dan Arya Pratama Lestari berumur 10 Tahun 11 bulan merupakan anak Lestariadi dengan **TERMOHON** sehingga Akta kelahiran tidak bisa di terbitkan di karenakan status **TERMOHON** masih terikat pernikahan dengan Lestariadi.
- (9) Bahwa Setelah menikah **TERMOHON** mengaku perawan dan tidak pernah menikah dengan laki-laki manapun sebelum dengan **PEMOHON**;
- (10) Bahwa pernikahan **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974, Karena **TERMOHON** diduga tidak melakukan cerai resmi dan atau masih terikat pernikahan dengan Lestariadi dan **TERMOHON** memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Perawan;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERMOHON** tersebut **PEMOHON** sebagai Suami merasa di bohongi oleh **TERMOHON** selama ini.
- (12) Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** atau Penasehat Hukum **PEMOHON** memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan **Permohonan Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Perkawinan antara **PEMOHON (Pemohon)** dengan **TERMOHON (Termohon)** yang dilangsungkan Kantor Urusan Agama Sangkulirang pada hari Jum'at, Tanggal 15 November 2019/ 18 Rabiul Awwal 1441 H;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/07/XI/2019 pada hari Jum'at, Tanggal 15 November 2019/ 18 Rabiul Awwal 1441 H yang dikeluarkan oleh **TURUT TERMOHON** Kantor Urusan Agama Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada **PEMOHON**;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan yang bernama ZAMZAM MUBAROK, S.H.;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen Pemohon yang telah dikirim dan didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tenggara dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli dokumen berupa asli surat gugatan Pemohon, asli surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon serta surat persetujuan prinsipal untuk bercara secara elektronik;

Bahwa Kuasa Hukum yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk bercara mewakili kepentingan Pemohon;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 05 September 2022 dan 22 September 2022. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa, Turut Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 05 September 2022 dan 20 September 2022. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Turut Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Termohon dan Turut Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu:

I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lestariadi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25 Agustus 2022, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/07/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur,

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Loa Kulu RT 01, No. 16, Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah XXX Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2019;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka sedangkan Termohon mengaku sebagai Perawan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan lahir pada bulan April 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2022 saksi mendapat kabar jika ternyata Termohon, sebelum menikah dengan Pemohon di bulan November 2019 ternyata telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lestariadi dan telah memiliki seorang anak yang berusia 10 tahun;
 - bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Termohon;
 - bahwa Termohon dan keluarganya bertempat tinggal di Banjarmasin;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 005, Desa Jonggon Desa, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri saksi sejak tahun 2011;
- bahwa saksi dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX yang lahir pada bulan September 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2017 dan setahu saksi Termohon pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon sudah menikah lagi, saksi baru mengetahui jika Termohon sudah menikah pada bulan Agustus 2022 saat Pemohon menghubungi saksi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon. Selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yakni permohonan pembatalan perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadiri sidang-sidang perkara ini dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon dan Turut Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon dan Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan gugatan perceraian nya dengan menguasai kepada kuasa hukum yaitu Zamzam Mubarak, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor Register 201/SK-KS/9/2022/PA.Tgr tanggal 06 September 2022, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, demikian pula dengan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 15 November 2019 dinyatakan batal dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/07/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tidak berkekuatan hukum dengan mengemukakan dalil-dalil yaitu bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon mengaku sebagai perawan padahal sudah berkeluarga dan mempunyai satu orang anak, sehingga Pemohon merasa ditipu oleh Termohon karena pada saat menikah ternyata Termohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 November 2019?
2. Apakah perkawinan tersebut dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Nikah Nomor 350/07/XI/2019 tanggal 15 November 2019?

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



3. Apakah perkawinan tersebut tercatat karena Termohon memalsukan data ketika menikah dengan Pemohon?

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lestariadi) merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai. Dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 285 dan 301 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut menerangkan mengenai susunan anggota keluarga dan statusnya yang terdiri dari Lestariadi, Termohon dan satu orang anak yang bernama Arya Pratama Lestari sehingga terbukti bahwa Termohon telah terdata dalam dokumen kependudukan dengan status sebagai istri dari seorang laki-laki bernama Lestariadi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 dan 301 R.Bg Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejaka;
- Bahwa Termohon mengaku sebagai Perawan padahal masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki yang bernama Lestariadi yang menikah pada tahun 2011 bahkan sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Termohon telah memalsukan data atau identitas sehingga dapat menikah dengan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2019 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Termohon masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki yang bernama Lestariadi dan belum bercerai;
- Bahwa terbukti Termohon telah memalsukan identitas/data Termohon dengan mengaku sebagai perawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka satu, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, majelis menilai, untuk mengabulkan petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon pada angka dua, tiga dan empat sehingga majelis terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 15 November 2019. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*, selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan bahwa *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.."*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang Undang tersebut menganut azas monogami;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa fakta-fakta hukum di muka dengan mendasarkan pada bukti-bukti bertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan antara Termohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/07/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan tersebut dilaksanakan karena Termohon telah memalsukan identitas perkawinannya dengan mengaku sebagai perawan, padahal Termohon berstatus sebagai isteri

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari seorang laki-laki yang bernama Lestariadi bahkan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya pada petitum angka dua dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan Menetapkan, menyatakan membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dan Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (vide Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka tiga, memohon agar Majelis Hakim menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/07/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tidak berkekuatan hukum. Majelis Hakim mempertuimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan keterangan saksi Pemohon, terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku, karena perkawinannya dengan Pemohon mengandung unsur kebohongan dan penipuan karena adanya pemalsuan keterangan dan atau status Termohon sebagai perawan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SANGKULIRANG, namun proses pencatatannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku, yakni Termohon mengubah statusnya yang masih terikat perkawinan dengan Pemohon menjadi status perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemalsuan identitas/ status Termohon dan faktanya adalah Termohon masih terikat perkawinan dengan laki-laki yang bernama Lestariadi dan belum bercerai. Majelis Hakim menilai, bahwa pencatatan tersebut cacat hukum sehingga dapat untuk dibatalkan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 agar Majelis Hakim menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/07/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tidak berkekuatan hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon dan Turut Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 15 November 2019;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/07/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin, tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Biaya PNB | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 1.780.000,00 |

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.910.000,00
(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)